



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tikep

Jalan A. Yani No. 409 97813 0921

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tikep

Pencatatan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Surat Nikah dari Pemuka Agama/Penghayat kepercayaan/Salinan Penetapan Pengadilan
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
3. Fotocopy KK dan KTP El
4. Pas Photo warna berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar
5. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun keatas
6. Fotocopy Akta Perceraian/Kematian jika yang bersangkutan telah pernah Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan masuk ruang pelayanan melapor ke penjaga/Pemandu/Satpol PP untuk menyampaikan kepentingan layanan
2. Mengambil nomor antrian melalui mesin antrian lalu duduk menunggu giliran untuk dipanggil
3. Menuju loket front office yang diarahkan petugas setelah dipersilahkan
4. Menyampaikan berkas dan menunggu diferivikasi petugas layanan, apabila berkas lengkap langsung diproses dan dipersilahkan menunggu sesuai waktu layanan untuk pengambilan Akte Perkawinan dan apabila berkas tidak lengkap maka dimintakan oleh petugas untuk melengkapinya.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam hingga paling lama 3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akte Perkawinan yang ditandatangani secara elektronik menggunakan bercode



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tikep

Jalan A. Yani No. 409 97813 0921

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tikep

Pengaduan Layanan

1. Pengguna layanan menyampaikan pengaduan melalui media :
 - a. SMS/WA/Telp nomor 081356482543 dan 081219193664
 - b. kotak saran.
 - c. email : 8272dukcapiltikep@gmail.com
2. Petugas mencatat semua pengaduan.
3. Semua pengaduan akan dibahas dan ditindaklanjuti oleh tim pengelola pengaduan.
4. Jawaban semua pengaduan akan disampaikan melalui : SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan.

Waktu penyelesaian pengaduan maksimal 3 hari

kerja (tergantung jenis pengaduan)